



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA**



Dalam Rangka :

**PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tanggal 23 April 2026

Dihimpun Oleh :

*Bagian Persidangan dan Perundang - undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi*

Tahun 2026



RISALAH

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Tanggal : 23 April 2025

Dalam Rangka

**PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025**



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGAWI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Telp / Fax. 0351-744275 Ngawi



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 09 Ngawi Kode Pos 63211

RISALAH RAPAT PARIPURNA

- HARI, TANGGAL** : Kamis, 23 April 2026.
PUKUL : 10.05 Wib s/d selesai.
TEMPAT : Aula Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi.
I. JENIS RAPAT : Paripurna.
II. SIFAT RAPAT : Terbuka.
iii. ACARA RAPAT : Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (*LKPJ*) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025.

IV. PIMPINAN RAPAT :

- Nama** : Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M..
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
- Nama** : H. ANAS HAMIDI, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
- Nama** : SUNTORO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
- Nama** : IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

V. SEKRETARIS RAPAT :

- Nama** : Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi
- Nama** : UMMU BAYYINAH, S.P., M.Si.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Perundangan - undangan
- Nama** : ARIES SUSILO. S.H., M.M.
Jabatan : Perisalah Legislatif Ahli Muda.

VI. PESERTA RAPAT :

a. Anggota DPRD Kabupaten Ngawi :

• JUMLAH ANGGOTA :

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 20 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 6 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 5 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 4 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>4 Orang</u> +
Jumlah	: 45 Orang

• JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 17 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 3 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 5 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 3 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 1 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>3 Orang</u> +
Jumlah	: 32 Orang

YAITU :

1. Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M.	25. -
2. H. ANAS HAMIDI, S.H.	26. H. KALAM, S.H.
3. S U N T O R O	27. -
4. H. IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.	28. -
5. FELIGIA AGIT HENDIASI, S.H. , M.H.	29. DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI
6. EKO TRIYANTO, S.E., M.M.	30. ERNING YULI ASNUNIK
7. Hj WIWIK HARIYANTI	31. ERNING YULIASNUNIK
8. HELMI MASULIN, S.H.	32. -
9. -	33. RISKI WAHYU NUGROHO, S.Kom.
10. SUNARJATI	34. -
11. SOJO	35. Drs.H. AMIN SUNARTO, M.Si.
12. INAYA AMALYA SALMA	36. -
13. H. SUDIRMAN, S.SoS., M.M.	37. SUPRIYANTO
14. PUJO WAHONO	38. -
15. -	39. -
16. SUJI ASTUTIK, S.Pd.	40. -
17. H. ARIS SULAWAN	41. SRI HARYANTININGSIH, S.E.
18. AGUNG REZKINA PRAMESTI, S.I.Kom.	42. -

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 19. DIANDRA NOVY WINALDA, S.H. | 43. Dr, H. GUNADI SAH CIDIQ, S.Pd., M.Pd |
| 20. TRI SUPRIH WARDOYO, S.E. | 44. H. HARIS AGUS SUSILO, S.H. |
| 21. - | 45. AROFIK, S.M. |
| 22. Drs. SOERADJI, M.M.H. | |
| 23. ANDRI RAGIL LESTARI, S;Pd, M.H. | |
| 24. NURI KARIMATUNNISA | |

• **JUMLAH YANG TIDAK HADIR :**

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Fraksi PDI Perjuangan | : 3 Orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 3 Orang |
| 3. Fraksi Partai Gerindra | : 1 Orang |
| 4. Fraksi Partai Goikar | : 2 Orang |
| 5. Fraksi Gabungan PKS – HANURA | : 3 Orang |
| 6. Fraksi Gabungan PAN – DEMOKRAT | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 13 Orang |

YAITU :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep. | 8. SARJONO, S.Pd. |
| 2. HERU KUSNINDAR | 9. H. WINARTO, S.H. |
| 3. BAMBANG SRI SALOKO, S.Si. | 10. Hj. HANANI MUHAROMAH |
| 4. H. SUROJOGO PBSH, S.E. | 11. NUR KHOLIS, S.Pd., Si. |
| 5. WIWIK PRIYANI | 12. H. HARYANTO, S.IP.. |
| 6. H. KHOIRUL ANAM MUMIM, SH., M.H.I | 13. SUPENO, S.Pd., M.M. |
| 7. YUDHO ARI SAPUTRA | |

b. Turut Hadir / Undangan :

1. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi;
 2. Sdr. Sekda Kabupaten Ngawi;
 3. Sdr. Staf Ahli Bupati Setda Kabupaten Ngawi.
 4. Sdr. Asisten Setda Kabupaten Ngawi;
 5. Sdr. Inspektorat Kabupaten Ngawi;
 6. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Badan Setda Kabupaten Ngawi;
 7. Sdr. Direktur dan Kepala Kantor Instansi Vertikal Kabupaten Ngawi.
 8. Sdr. Camat Kabupaten Ngawi;
 9. Sdr. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua PKK Kabupaten Ngawi.
-

VII. JALANNYA RAPAT :

ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

SHALOM,

OM SWAATYASTU,

NAMO BUDDHAYO, SALAM KEBAJIKAN.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi;

Ykh. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Bagian, Badan dan Direktorat lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta Camat Kabupaten Ngawi;

Rekan - rekan wartawan serta undangan lainnya yang kami hormati.

Marilah terlebih dulu kita bersama - sama memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Hidayah - Nya maka pada hari ini kita dapat hadir di ruangan ini untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dalam keadaan sehat wal' afiat.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil beserta staf dan seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada Rapat Paripurna DPRD hari ini.

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Sesuai catatan dari Sekretariat DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD sudah hadir 32 orang, yang belum hadir 13 orang, sehingga Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi quorum

Dengan mengucapkan “ **Bismillahirrohmannirrohim** ” Rapat Paripurna DPRD pada hari ini Kamis 23 April 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketok Palu 3 X

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Selanjutnya kami sampaikan susunan acara Rapat Paripurna DPRD sebagai berikut :

1. Pembacaan Laporan Pansus DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025.
2. Penandatanganan Berita Acara.
3. Penyerahan Naskah Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Ngawi.
4. Sambutan Bupati Ngawi.
5. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini.

“ Untuk itu acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. ”

CATATAN PEMBAWA ACARA :

- Pembacaan Laporan Pansus DPRD Atas LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ. (Riski Wahyu Nugroho, S.Kom.).
- Penandatanganan Berita Acara.
- Penyerahan Naskah Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati.
- Sambutan Bupati Ngawi.
- Penutupan Rapat.

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Dengan telah selesainya Penyerahan Naskah Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna DPRD hari ini.

Untuk itu kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta staf dan seluruh undangan yang telah mengikuti rangkaian Rapat Paripurna DPRD ini dengan khidmat.

Demikian Rapat Paripurna DPRD hari ini telah selesai kita laksanakan, untuk itu marilah kita tutup bersama - sama dengan mengucapkan Hamdallah. "***Alhamdulillahirobbil alamin.***"

Dengan ini Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 kami nyatakan ditutup.

Ketok Palu 3 X

TERIMA KASIH.

"WASSALAMU ALAIKUM WR. WB.

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI



Dr. YUSWON KARTIKO, S.E., M.M.

SEKRETARIS DPRD KAB. NGAWI



Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19670927 199303 1 008



LAPORAN PANSUS
SEBAGAI PENGANTAR REKOMENDASI DPRD
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI NGAWI TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Sdr. Bupati Ngawi dan Wakil Bupati Ngawi;

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPRD

Yang kami hormati Anggota Forkompimda atau yang mewakili

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan segenap Pimpinan
Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi

Yang kami hormati para Undangan dan Hadirin sekalian

Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang di berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, dalam keadaan sehat walafiat.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat paripurna ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019.

Dalam PP nomor 13 tahun 2019 di tegaskan bahwa Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna, di lakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal ini telah dilaksanakan Rapat Paripurna pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 yang lalu. Selanjutnya pada tanggal tersebut telah dibentuk Panitia Khusus DPRD untuk membahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah anggota 15 orang yang terdiri dari perwakilan fraksi.

Pansus LKPJ telah melakukan kegiatan pembahasan, baik di internal Pansus, Pembahasan bersama Tim Ahli, maupun Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan pasal 19 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan bahwa DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

Pembahasan LKPJ oleh DPRD dilakukan dengan memperhatikan:

- a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ tersebut, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :

1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
3. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan pencermatan kami, Dokumen LKPj Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 secara umum sudah memiliki konsistensi dengan Tema dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang dituangkan dalam

Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2025.

CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD

1. Terkait Realisasi Anggaran:

Upaya mengoptimalkan target dan realisasi pendapatan daerah TA 2025:

a. Realisasi Pendapatan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan *drive through*;
2. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah.
3. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.
4. Implementasi Perda baru mengenai pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan kerja Tim Intensifikasi pajak dan Retribusi Daerah dalam penggalan potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD;
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam Upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
6. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah;

7. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
8. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
9. Meningkatkan lain-lain PAD yang sah dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)
10. Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
11. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
12. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak.
13. Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital.
14. Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas Terkait supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
15. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir;

16. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir; dan
17. Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal.

b. Realisasi Belanja:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.
7. Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas
8. Mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
9. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan

memanfaatkan TIK, penajaman belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran.

10. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti Pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antar program dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*).
11. Sebagai bagian dari penyelarasan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 serta sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Pemerintah Daerah mendorong konversi kendaraan operasional dinas dari berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik pada tahun 2025. Pelaksanaan konversi ini dilakukan secara bertahap melalui pembelian kendaraan listrik baru serta melalui mekanisme sewa untuk efisiensi anggaran. Pemilihan alternatif sewa kendaraan dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain:
 - a. Mekanisme sewa memungkinkan pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran di awal, karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembelian kendaraan baru secara langsung;

- b. Mekanisme sewa kendaraan juga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan armada, memungkinkan untuk menyesuaikan jenis dan jumlah kendaraan sesuai kebutuhan tanpa terikat dengan kepemilikan jangka panjang; dan
 - c. Menghindari biaya perawatan dan pengelolaan yang tinggi, karena tanggung jawab tersebut berada pada penyedia jasa sewa.
12. Pengalokasian Bantuan Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah.

c. Realisasi Pembiayaan:

Dewan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan target dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati

Sebelum kami akhiri, kami perlu menyampaikan beberapa prioritas untuk kemajuan Kabupaten Ngawi sebagai berikut ;

1. Guna meningkatkan pendapatan daerah khususnya PAD, agar dioptimalkan penarikan pajak restoran yang ada di area Jamus Sine, juga ada potensi pendapatan dari pelaksanaan Car free day, serta penertiban kios-kios pasar dsb
2. Agar terus dilakukan pemanfaatan lahan pertanian yang berkelanjutan mengingat berkurangnya lahan sawah yang digunakan untuk pabrik dan perumahan.
3. Agar di optimalkan Balai Latihan Kerja untuk menyiapkan tenaga kerja lokal untuk memenuhi sektor industri yang mulai berkembang di Ngawi.
4. Untuk menyalurkan bakat anak muda di bidang olahraga motor, agar dipikirkan pembuatan sirkuit motor di Ngawi.

Hadirin rapat paripurna yang kami hormati,

Demikian Laporan Pansus sebagai Pengantar Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan, semoga hasil pembahasan yang disampaikan dapat menjadi masukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi. Akhirnya kami mohon maaf bilamana ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih telah mengikuti Rapat Paripurna ini hingga selesai.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh.

Ngawi, 23 April 2026

PANSUS LKPJ DPRD KABUPATEN NGAWI
Ketua,

RISKI WAHYU NUGROHO, S.Kom.



BERITA ACARA

Nomor : 05 Tahun 2026

Nomor : 3 Tahun 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Ngawi, Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 9 Ngawi telah dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Ngawi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Akhir Tahun Anggaran 2025, yang dihadiri oleh :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi,
2. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi,
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi,
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi,
5. Para Staf Ahli Bupati Ngawi,
6. Para Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam kesempatan ini, sekaligus juga diserahkan Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 23 April 2026 Nomor 04 Tahun 2026 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Akhir Tahun Anggaran 2025 berikut Laporan dan Rekomendasi Panitia Khusus Pembahas LKPJ Bupati Ngawi Akhir Tahun Anggaran 2025, oleh Ketua DPRD Kabupaten Ngawi kepada Bupati Ngawi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, 23 April 2026

Yang Menerima,
Bupati Ngawi


ONY ANWAR HARSONO

Yang Menyerahkan,
Ketua DPRD Kabupaten Ngawi


YUWONO KARTIKO



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
NGAWI TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diterimanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan pembahasan secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 telah dibahas secara bersama sesuai Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi perlu memberikan Rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 09);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA di atas, berupa catatan strategis untuk perbaikan/ penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi ke depan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Bupati Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal, 23 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

Ketua,



YUWONO KARTIKO

I. PENUTUP

Demikian Catatan-Catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan sebagai hasil pembahasan LKPJ Bupati Ngawi Tahun 2025 ini. Semoga hasil pembahasan yang disampaikan dapat menjadi masukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi melalui: penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati lainnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngawi sesuai dengan Visi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu: **SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong Dalam Bingkai NKRI”**.. Sekaligus menjadi bahan penting dalam penyelenggaraan pembangunan di sisa tahun perencanaan berdasarkan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 maupun tahun awal RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.

Ngawi, 23 April 2026

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI.



YUWONO KARTIKO



BUPATI NGAWI
SAMBUTAN BUPATI NGAWI
PADA PENUTUPAN RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN NGAWI
TANGGAL 23 APRIL 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA
SEMUA...

- **YTH. BAPAK KETUA BESERTA WAKIL KETUA DPRD**
KABUPATEN NGAWI;
- **YTH. BAPAK DAN IBU ANGGOTA DPRD KABUPATEN**
NGAWI;
- **YTH. SAUDARA WAKIL BUPATI;**
- **YTH. FORUM PIMPINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI;**
- **YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA**
JAJARANNYA;

- **YTH. PARA KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KEPALA**
INSPEKTORAT, KEPALA KANTOR, KEPALA
SATUAN, KEPALA BAGIAN, CAMAT DAN
DIREKTUR;

➤ HADIRIN DAN SEGENAP TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PADA ACARA PENUTUP PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI SIANG HARI INI, MAKA PERKENANKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SAUDARA PIMPINAN, SEGENAP ANGGOTA DEWAN DAN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT ATAS KERJASAMA DAN DUKUNGAN KEPADA EKSEKUTIF DENGAN DISETUJUINYA DAN DITETAPKAN 3 (TIGA) RANPERDA INISIATIF DAN 1 (SATU) RANPERDA EKSEKUTIF DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LKPJ BUPATI NGAWI TAHUN ANGGARAN 2025.

REKOMENDASI DPRD INI MEMBERIKAN ARAHAN UNTUK MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERTANGGUNGJAWAB, AKUNTABEL SERTA MAMPU MENJAWAB TUNTUTAN PERUBAHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT, SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK. SARAN, MASUKAN DAN KOREKSI, BAIK YANG MENYANGKUT SUBSTANSI MATERI MAUPUN REDAKSI ADALAH DALAM RANGKA PERBAIKAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS, PRODUKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SERTA FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP JALANNYA PEMERINTAHAN DAERAH KAMI

TERIMA DENGAN BAIK. KAMI BERKOMITMEN BAHWA SEMUA CATATAN, SARAN DAN MASUKAN YANG TERMUAT DALAM REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025 INI AKAN SEGERA KAMI TINDAKLANJUTI PADA TAHUN ANGGARAN 2026 INI.

KAMI MENYADARI BAHWA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN ANGGARAN 2025 MASIH TERDAPAT BERBAGAI KEKURANGAN DAN HAL-HAL YANG PERLU UNTUK TERUS DISEMPURNAKAN. OLEH KARENA ITU, SELURUH REKOMENDASI YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH DPRD AKAN KAMI JADIKAN SEBAGAI BAHAN EVALUASI YANG KONSTRUKTIF DALAM RANGKA PERBAIKAN KINERJA PEMERINTAHAN KE DEPAN.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DENGAN SEMANGAT KERJA KERAS, SERTA RASA PENGABDIAN YANG TINGGI, MARILAH KITA MENYATUKAN LANGKAH UNTUK BEKERJA SAMA DENGAN PENUH KEYAKINAN DEMI MEWUJUDKAN KEHENDAK RAKYAT DAN PANGGILAN TUGAS UNTUK MENGABDI KEPADA RAKYAT, BANGSA, DAN NEGARA.

DAN KAMI BERHARAP PERATURAN DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN INI BISA MENJADI PEDOMAN KITA DI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN,

SEHINGGA APA YANG KITA LAKSANAKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.

**RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA
HORMATI,**

DEMIKIANLAH SAMBUTAN PENUTUP YANG DAPAT
KAMI SAMPAIKAN SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA
MENYERTAI DAN MENUNTUN KITA SEMUA DALAM
SELURUH KARYA DAN PENGABDIAN KITA UNTUK
KABUPATEN NGAWI TERCINTA.

TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

BUPATI NGAWI,



















ONY ANWAR HARSONO







DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI

PERIODE 2024 - 2029

Acara Paripurna : Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025

Hari / Tanggal : Kamis 23 April 2026.

















NO	N A M A	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
1.	Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M. (KING)	KETUA	PDIP	1.	
2.	H. ANAS HAMIDI, S.H.	WAKIL KETUA	PKB		2. 
3.	S U N T O R O	WAKIL KETUA	GERINDRA	3.	
4.	H. IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.	WAKIL KETUA	GOLKAR		4. 
5.	FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H., M.H.	ANGGOTA	PDIP	5.	
6.	EKO TRIYANTO, S.E., M.M.	ANGGOTA	PDIP		6. 
7.	Hj. WIWIK HARIYANTI.	ANGGOTA	PDIP	7.	
8.	HELMI MASULIN, S.H.	ANGGOTA	PDIP		8. 
9.	ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep. (MUMUN)	ANGGOTA	PDIP	9.	
10.	SUNARJATI, S.H.	ANGGOTA	PDIP		10. 
11.	S O J O	ANGGOTA	PDIP	11.	
12.	INAYA AMALYA SALMA	ANGGOTA	PDIP		12. 
13.	H. SUDIRMAN, Sos., M.M.	ANGGOTA	PDIP	13.	
14.	PUJO WAHONO	ANGGOTA	PDIP		14. 
15.	HERU KUSNINDAR.	ANGGOTA	PDIP	15.	
16.	SUJI ASTUTIK, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP		16. 
17.	H. ARIS SULAWAN	ANGGOTA	PDIP	17.	
18.	AGUNG REZKINA PRAMESTI, S.I.Kom.	ANGGOTA	PDIP		18. 
19.	DIANDRA NOVY WINALDA, S.H.	ANGGOTA	PDIP	19.	
20.	TRI SUPRIH WARDOYO, S.E.	ANGGOTA	PDIP		20. 

NO	N A M A	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
21.	BAMBANG SRI SALOKO, S.Si.	ANGGOTA	PDIP		21.
22.	Drs. SOERADJI, M.M.	ANGGOTA	PDIP	22. 	
23.	ANDRI RAGIL LESTARI, S.Pd., M.H..	ANGGOTA	PDIP		23. 
24.	NURI KARIMATUNNISA, S.Si.	ANGGOTA	PKB	24. 	
25.	H. SUROJOGO PBSH, S.E.	ANGGOTA	PKB		25.
26.	H. KALAM, S.H.	ANGGOTA	PKB	26. 	
27.	WIWIK PRIYANI	ANGGOTA	PKB		27.
28.	H. KHOIRUL ANAM MU'MIN S.H, M.H.I.	ANGGOTA	PKB	28.	
29.	S U K A R M I N	ANGGOTA	GERINDRA		29. 
30.	DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI.	ANGGOTA	GERINDRA	30.	
31.	ERNING YULIASNUNIK	ANGGOTA	GERINDRA		31. 
32.	YUDHO ARI SAPUTRO	ANGGOTA	GERINDRA	32.	
33.	RISKI WAHYU NUGROHO, S.Kom.	ANGGOTA	GERINDRA		33. 
34.	SARJONO, S.Pd.	ANGGOTA	GOLKAR	34.	
35.	Drs. H. AMIN SUNARTO, M.Si.	ANGGOTA	GOLKAR		35. 
36.	H. WINARTO, S.H.	ANGGOTA	GOLKAR	36.	
37.	SUPRIANTO	ANGGOTA	GOLKAR		37. 
38.	Hj. HANANI MUHAROMAH	ANGGOTA	PKS	38.	
39.	NUR KHOLIS, S.Pd., Si.	ANGGOTA	PKS		39.
40.	H. HARYANTO, S.IP., M.M.	ANGGOTA	PKS	40.	
41.	SRI HARYANTININGSIH, S.E.	ANGGOTA	HANURA		41. 
42.	SUPENO, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	PAN	42.	
43.	Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA	PAN		43. 
44.	H. HARIS AGUS SUSILO, S.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT	44. 	
45.	AROFIK, S.M.	ANGGOTA	DEMOKRAT		45. 

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Acara Paripurna : Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025
















Hari / Tanggal : Kamis 23 April 2026

NO	N A M A	UNDANGAN	TANDA	TANGAN
1.	Hur Wahyudi	TA. FKAB PD		1. 
2.	Epo Juwito	TA. FPG	2. 	
3.	M. Latuif Nur B	TA. FPKB		3. 
4.			4.	
5.	Evi Khoirun	DPR Kab Ngawi		5. 
6.	Alh	PRAM	6. 	
7.	Artis	PRAM		7. 
8.	AGAS BUDI P.	PRK KAB. NGAWI	8. 	
9.	Rennu	PRK Kab Ngawi		9. 
10.	Nasrudin	BRS	10. 	
11.	MEI	Meisza		11. 
12.	ANMP	Mekka	12. 	
13.	AM	Meisza		13. 
14.	ANGGITA.S	TA. BRD	14. 	
15.	By Yefi	Pura Jati Ngawi		15.
16.	WAWO	Kadu	16. 	
17.	Milhan	Kadu		17. 
18.	Adinda	Kominfo	18. 	
19.				19.
20.			20.	

DAFTAR HADIR KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWI

Acara Paripurna : Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025

Hari / Tanggal : Kamis 23 April 2026

NO	NAMA	KECAMATAN	TANDA	TANGAN
1.	Siswanto	SINE	1. 	
2.	Wahid R.	NGRAMBE		2. 
3.	LR testro	JOGOROGO	3. 	
4.	M. WATZUDI	KENDAL		4. 
5.	B. Indafno	GENENG	5. 	
6.	Farey Harah	GERIH		6. 
7.	HARI - W.	KWADUNGAN	7. 	
8.	edy Sutono	PANGKUR		8. 
9.	Clara Erryachi	KARANGJATI	9. 	
10.		BRINGIN		10.
11.	HERY PUTRA	PADAS	11. 	
12.	DONI R	KASREMAN		12. 
13.		NGAWI	13.	
14.	Hilma	PITU		14. 
15.	AGUS	PARON	15.	
16.	HKO B. N	KEDUNGGALAR		16. 
17.		WIDODAREN	17.	
18.	Agung. Wajjo. W.	KARANGANYAR		18. 
19.	Agus Sulzo	MANTINGAN	19. 	

DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Acara Paripurna : Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025

Hari / Tanggal : Kamis 23 April 2026.

NO	N A M A	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TANDA	TANGAN
1.	BUDI HARTO	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
2.	Andri S	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2. 	
3.	Noor Hasmawati	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3. 
4.	ARFIN	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	4. 	
5.	Edi P	Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah		5. 
6.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6. 	
7.	Rochim	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		7. 
8.		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	8.	
9.	MA Rendi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		9. 
10.	AINUR ROFIQ	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10. 	
11.	Fitri Lusi	Dinas Kesehatan		11. 
12.	HASTANINA H	Dinas Perikanan Dan Peternakan	12. 	
13.	KHATI I	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		13. 
14.	G-ARCAJR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14. 	
15.	Yoga Y	Dinas Lingkungan Hidup		15. 
16.	Triana WK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16. 	
17.	Beradi	Dinas Sosial		17. 
18.	Rimu	Dinas Perhubungan	18. 	

DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN NGAWI

Acara Paripurna : Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025

Hari / Tanggal : Kamis 23 April 2026.

NO	N A M A	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TANDA	TANGAN
1.	M. Sodry TW.	Sekretariat Daerah		1.
2.		Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	2.	
3.		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan		3.
4.	R K L K	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan	4.	
5.	Dodik	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		5.
6.	Totok S	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.		Asisten Administrasi		7.
8.	Xuniat	Bagian Tata Pemerintah	8.	
9.	Freda	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		9.
10.		Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.	
11.		Bagian Administrasi Pembangunan		11.
12.	IRINEUS	Bagian Perekonomian	12.	
13.	AGUS	Bagian Organisasi		13.
14.		Bagian Umum	14.	
15.	Harjo Agung	Bagian Hukum		15.
16.	Rachmat	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	16.	
17.	Fulianto	Inspektorat		17.
18.	Rio	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.	
19.	Suborni	Badan Keuangan		19.
20.	Indah Kusuma W	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.	
21.	Pandi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		21.
22.	Wahyu SK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.	
23.	BUDIONO	Satuan Polisi Pamong Praja		23.
24.	Dan Rena P	RSUD Dr. Soeroto Ngawi	24.	